

PENETAPAN JADWAL KAMPANYE, LOKASI KAMPANYE\_DAN ALAT PERAGA KAMPANYE\_PILKADA

TAHUN 2024

2024

Kpt 351 TAHUN 2024 : 21 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUKLINGGAU TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE, LOKASI KAMPANYE DAN LOKASI ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2024

**ABSTRAK :** bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan bahwa kampanye dilaksanakan oleh partai politik atau peserta Pemilu, dan/atau Pasangan Calon, dan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga kampanye; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau tentang Penetapan Jadwal Kampanye, Lokasi Kampanye dan Lokasi Alat Peraga Kampanye (APK) pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lubuk Linggau Tahun 2024;

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.1 Tahun 2015; ; PKPU No.8 Tahun 2019; PKPU No.2 Tahun 2024.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Jadwal Kampanye, Lokasi Kampanye dan Alat Peraga Kampanye (APK) pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lubuk Linggau Tahun 2024.

**CATATAN :**

- Keputusan KPU Kota Lubuklinggau ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 September 2024.
- Lamp 18 Hal.